

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK**

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan Informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Karenanya hak memperoleh informasi termasuk hak asasi manusia. Bahkan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengatur bahwa salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan itu, PPID Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

1.2 Ruang Lingkup

Pedoman pengelolaan informasi publik ini meliputi penjelasan mengenai pengumpulan, pengklasifikasian dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, serta penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
6. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 168/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 31 Maret 2012 perihal Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau;
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts, 909/VIII/2011 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Riau;
9. Keputusan Kalaksa Nomor 800/BPBD/2020/05 Tentang Penunjukan Pejabat Penegelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

1.4 Pengertian

Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan atau data, catatan dan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksana Program dan Kegiatan yang dapat dilihat dan dibaca;

1. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, guntingan koran dan bahan referensi lain yang dibuat dan diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau).
2. Informasi Keterangan berupa data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
3. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik.
4. Pengelolaan dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
5. Pelayanan informasi adalah jasa yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat pengguna informasi.
6. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
7. Pemohon informasi publik adalah warga Negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
8. Pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi yang selanjutnya di singkat dengan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, dokumentasi dan pelayanan informasi.